



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ADI SYAHPUTRA BANGUN, Laki-Laki, Lahir di Batu Karang, Tanggal 30 September 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sei Rokan No.17 Kel.Babura Sunggal, Kec.Medan Sunggal, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara Ecourt pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 1271133009870002 atas nama Adi Syahputra Bangun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Maret 2023;;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 393/46/VIII/2018 antara Adi Syahputra Bangun dengan Irma Susanty yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon tersebut bernama KANNA RAJ, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 07 Desember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LT-18062019-0122 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-28112019-0229 tertanggal 02 Desember 2019, yang sebelumnya tertulis "M. FAHRI ALFARIDZY seharusnya FAHRI ALFARIDZY BANGUN";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang sebelumnya "M. FAHRI ALFARIDZY menjadi FAHRI ALFARIDZY BANGUN",

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, tetapi nama tersebut tidak memiliki Marga / Nama Keluarga;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang sebelumnya "M. FAHRI ALFARIDZY menjadi FAHRI ALFARIDZY BANGUN" pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-28112019-0229 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Desember 2019;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28112019-0229 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2019, yang semula tertulis M.FAHRI ALFARIDZY diperbaiki menjadi FAHRI ALFARIDZY BANGUN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SARTIKA REULINA dan M.FAKHRUSYI SYAKIRIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Istri Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sei Rokan No.17 Kel.Babura Sunggal, Kec.Medan Sunggal, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28112019-0229 tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 7 Juni 2019 telah lahir M.FAHRI ALFARIDZY (anak kesatu) anak Laki-Laki dari suami isteri ADI SYAHPUTRA BANGUN dan IRMA SUSANTY;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271022811190015, dikeluarkan tanggal 21 Maret 2023 atas nama Kepala keluarga ADI SYAHPUTRA BANGUN, yang tercatat nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/966/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Lurah Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, yang menerangkan nama tersebut adalah benar ayah kandung dari anak yang bernama M.FAHRI ALFARIDZY;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 393/46/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Medan Sunggal, bahwa di Medan pada tanggal 25 Agustus 2018 telah dilaksanakan pernikahan antara ADI SYAHPUTRA BANGUN dan IRMA SUSANTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis M.FAHRI ALFARIDZY diganti menjadi FAHRI ALFARIDZY BANGUN;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tahun lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal pergantian nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang sebelumnya "M. FAHRI ALFARIDZY menjadi FAHRI ALFARIDZY BANGUN" pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-28112019-0229 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 903/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 23 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

**Khamozaro Waruwu, S.H.,
M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);